



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2022

EKONOMI. Kepariwisata. Koordinasi. Lintas
Sektor. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN
2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan dan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur kementerian/lembaga, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

- a. Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76); dan

- b. Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.

4. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisata adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan.
 5. Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisata.
 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata terdiri dari:
 - a. Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - e. Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- f. Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Sekretaris: Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Anggota:
 - 1. Menteri Luar Negeri;
 - 2. Menteri Dalam Negeri;
 - 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4. Menteri Keuangan;
 - 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 6. Menteri Kesehatan;
 - 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 8. Menteri Perhubungan;
 - 9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - 13. Menteri Perindustrian;
 - 14. Menteri Perdagangan;
 - 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 19. Menteri Ketenagakerjaan;
 - 20. Menteri Pemuda dan Olahraga;

21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 22. Menteri Pertanian;
 23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 24. Sekretaris Kabinet;
 25. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 27. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 28. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 29. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 30. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 31. Jaksa Agung.
- (2) Tim Koordinasi Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY